

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

2024

PUTUSAN NOMOR : 160-PKE-DKPP/VI/2025, ±150 HLM.

PUTUSAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU TERHADAP KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TASIKMALAYA

Abstrak	:	Putusan ini merupakan hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Pengaduan Nomor 163-P/L-DKPP/IV/2025 yang diajukan oleh Dadan Jaenudin selaku masyarakat pemilih di Kabupaten Tasikmalaya, terhadap Ketua dan empat Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Pengadu menilai Para Teradu telah melanggar prinsip jujur, adil, kepastian hukum, profesionalitas, dan proporsionalitas dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Dugaan pelanggaran meliputi: tidak melakukan pencermatan terhadap pencalonan H. Ade Sugianto yang telah menjabat dua periode, tidak menindaklanjuti laporan masyarakat dan pasangan calon terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dan keterlibatan perangkat desa, serta adanya pelanggaran etika pribadi seperti permainan judi daring dan hubungan keluarga dengan calon peserta pemilihan. Pengadu menilai hal ini mengakibatkan gagalnya pengawasan tahapan pemilihan serta menurunkan kepercayaan publik terhadap Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.
	:	Dasar hukum putusan ini Adalah - UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. - Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. - Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 jo. Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. - Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan. - Perbawaslu No. 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan. - Perbawaslu No. 8 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. - Putusan Mahkamah Konstitusi No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang menyatakan diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

	:	Perkara ini bermula dari pengaduan masyarakat yang menilai Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tidak profesional dalam menjalankan fungsi pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Pengadu menuding Para Teradu abai terhadap sejumlah laporan dan tidak menjalankan fungsi penanganan sengketa sesuai ketentuan. Berdasarkan pemeriksaan dokumen, keterangan saksi, dan tanggapan Para Teradu, Majelis DKPP menilai seluruh Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. DKPP menyatakan Para Teradu telah bertindak sesuai prosedur dan kewenangan lembaga pengawas pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan untuk 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Dodi Juanda selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Teradu II Ahmad Aziz Firdaus, Teradu III Syarif Ali, Teradu IV Tamrin, dan Teradu V Nasita Mutiara Ramadhani masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
Catatatan	:	Putusan ini dibacakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dalam sidang terbuka untuk umum di Jakarta, pada tanggal hari Senin Tanggal 19 Agustus 2025.